



ASLI

PEMERINTAH KOTA PADANG

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PETERNAKAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam pasal 2 ayat (2b) belum ditetapkan Kantor Peternakan Kota Padang sebagai salah satu Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a di atas, pembentukan Kantor Peternakan diperlukan mengingat tugas-tugas dalam penanganan peternakan belum berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 06/II-DPRD/2002 tentang Persetujuan Penetapan Keputusan Walikota Padang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan, UPTD Operasi dan Pemeliharaan serta Pembinaan Jaringan Irigasi Dinas Kimpraswil dan Subag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar berdaya guna dan berhasil guna sementara belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Peternakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 25, Tambahan Lembaran Negara No. 3164) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PETERNAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang.
5. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
6. Kantor Peternakan adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Peternakan Kota Padang.
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

Kantor Peternakan adalah unsur staf penunjang Pemerintah Daerah Kota Padang yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3**

Kantor Peternakan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota Padang dalam lingkup pengelolaan peternakan.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Kantor Peternakan.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta pengawas semua kegiatan dalam bidang peternakan.
- c. Memberikan informasi mengenai situasi peternakan, saran, serta pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan.
- d. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Walikota berdasarkan pembinaan teknis dari Dinas Propinsi Sumatera Barat.
- e. Memelihara dan meningkatkan kemampuan/prestasi pegawai serta disiplin pegawai.
- f. Mengadakan kerja sama dengan semua instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Peternakan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Kantor Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Usaha Peternakan
- d. Seksi Kesehatan Hewan
- e. Seksi RPH
- f. Seksi Produksi
- g. Seksi Penyuluhan

(2) Masing-masing seksi dan sub bagian dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Peternakan.

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Peternakan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
RINCIAN TUGAS
Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dalam bidang administrasi dan umum
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melakukan kegiatan pembinaan karier pegawai.
 - c. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja kantor
 - d. menyelenggarakan administrasi perbekalan dan materil, mengurus dan memelihara perlengkapan serta mengurus rumah tangga kantor dan mengatur pengamanan fisik kantor
 - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana kantor
 - f. Menyusun dan merumuskan program peternakan, menghimpun data-data, mengolah dan menyajikan laporan.
 - g. Menyelenggarakan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan kantor
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kantor.

Bagian Kedua
Seksi Usaha Peternakan
Pasal 8

- (1) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan dan menganalisa berbagai usaha tani peternakan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Seksi Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Meneliti dan mempersiapkan pemberian izin serta rekomendasi kepada perusahaan yang akan memasukan atau mengirim ternak dan bahan asal ternak lainnya ke dalam atau keluar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b. Menghimpun dan mengolah data harga pasar secara luas dalam mengembangkan pemasaran
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan mengarahkan usaha pemodalan/investasi dalam bidang peternakan
 - d. Melaksanakan koordinasi dan melakukan kerjasama dengan instansi lain atau pihak swasta dalam perkembangan usaha dalam bidang peternakan.

Bagian Ketiga
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan terhadap kesehatan hewan, pengamanan pangan asal hewan dan penyakit zoonosis serta melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesehatan hewan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menyelenggarakan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan
- b. Melaksanakan pepeanggulangan dan pengawasan penyakit zoonosis
- c. Mengusulkan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah.
- d. Menyenggarakan pengawasan terhadap pangan asal hewan dari kuman patogen dan residu antibiotika.
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap obat-obat hewan, vaksin dan bahan diagnostik untuk hewan.
- f. Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan reproduksi dan sterility control.
- g. Membuat peta penetapan penyakit hewan menular strategis dan ekonomis.
- h. Melindungi konsumen dalam konsumsi bahan pangan asal hewan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bagian Keempat
Seksi Rumah Potong Hewan (RPH)
Pasal 10

- (1) Seksi Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan, pengawasan kesehatan veteriner dan pemungutan retribusi.
- (2) Rincian Tugas Seksi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan
 - b. Menyelenggarakan dan mengawasi kesehatan masyarakat veteriner.
 - c. Menyusun, merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - e. Mengatur dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah potong hewan.

Bagian Kelima
Seksi Produksi
Pasal 11

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan di bidang produksi peternakan sesuai dengan teknologi peternakan
- (2) Rincian Tugas Seksi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembibitan ternak dan mutu ternak
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan peternakan dalam usaha peningkatan hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan akan daging, telur dan susu.
 - c. Mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam usaha-usaha pengembangan dan penyediaan pakan ternak.
 - d. Menyusun dan merumuskan pengolahan hasil ternak serta melaksanakan usaha-usaha terpadu dengan instansi pemerintah serta industri swasta untuk mengelola hasil ternak

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan
Pasal 12

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan peternakan guna menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat serta ketrampilan dalam bidang peternakan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Mengumpulkan, mengolah data yang berhubungan dengan program penyuluhan
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan latihan dan ketrampilan pada Balai Latihan Keterampilan Petani ternak
- c. Menyusun materi dan metode penyuluhan
- d. Menyelenggarakan bimbingan pada tenaga penyuluh
- e. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Bagian Pertama
Kepangkatan
Pasal 13

Eselon untuk Kantor Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala adalah Eselon III.a
- b. Kepala Seksi/Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Pengangkatan/pemberhentian pejabat eselon III di lingkungan Kantor Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Peternakan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Peternakan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Peternakan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengelolaan Kantor Peternakan dialokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, hibah, pinjaman daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Kewenangan dan susunan organisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah, khususnya dengan kewenangan dan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan yang menyangkut Sub Sektor Peternakan dinyatakan dihapus, dan lebih lanjut telah diatur dalam keputusan ini.
- (2) Keputusan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kehutanan yang menyangkut tugas pokok sub sektor Peternakan dinyatakan dihapus dan lebih lanjut telah diatur dalam keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 8 April 2002

WALIKOTA PADANG


ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 20 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



MASRIL PAYAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 21

**Bagan Struktur Organisasi Kantor Peternakan
Kota Padang**

Lampiran : Keputusan Walikota Padang

Nomor : 13 Tahun 2002.
Tanggal : 8 April 2002.
Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi &
Tata Kerja Kantor Peternakan.



Walikota Padang



ZUIYEN RAIS